



PUTUSAN

Nomor 1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat, tanggal lahir, Ngawi, 21 Maret 1977, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

melawan

Termohon, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 09 Oktober 1980, NIK.3521054910800004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Ngawi, yang sekarang bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di XXXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 30 September 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 30 September 2002, dan saat menikah status Pemohon jelek dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya selama 6 tahun, kemudian pada tahun 2008 pindah ke rumah orang tua Termohon di XXXXX Kabupaten Magetan, dan sampai sekarang Pemohon masih bekerja di Surabaya dan pulang selama 2 minggu sekali;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. XXXXX, Ngawi, 17 Juni 2004
 - b. XXXXX, Ngawi, 10 Maret 2008, yang sekarang keduanya tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Termohon selingkuh dengan pria lain yang bernama Hariyono asal Takeran ;
 - b. Termohon diberi uang oleh orang tua Pemohon untuk membeli sepeda motor tetapi justru uang tersebut disalahgunakan oleh Termohon ;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2022 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXXX Kabupaten Ngawi sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir menghadap hanya pada persidangan perdamaian dan pembacaan permohonan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari XXXXX, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 15 Nopember 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terhdap tuntutan Termohon sebagai berikut :

1. Nafkah 'iddah sebesar Rp.3.000.000,00
2. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang berikutnya Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar relaas Nomor : 1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt tanggal 01 Desember 2022 dan tanggal 14 Desember 2022 sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : XXXXX tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan tanggal 30 September 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : XXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Ngawi, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung saat Pemohon menikah dengan Termohon karena Saksi hadir dalam acara akad nikah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :XXXXX dan XXXXX, yang sekarang keduanya tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian Saksi mengetahui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena waktu ibunya Pemohon sakit bahkan saat kritis pun Termohon tidak datang menjenguk, dan tahun 2019 Saksi juga pernah memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp.7.000.000,- untuk dibelikan sepeda motor namun tidak dibelikan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
- Bahwa Saksi melihat akibat sering terjadi perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan September 2022 Pemohon pulang kerumah Saksi sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Ngawi, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah bibi Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri Saksi juga mengetahui saat Pemohon menikah dengan Termohon karena Saksi hadir dalam acara akad nikah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan Pemohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai dikaruniai 2 orang anak bernama : XXXXX dan XXXXX, yang sekarang keduanya tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian Saksi melihat rumah tangganya ada masalah;
- bahwa, walaupun Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi sering melihat dari wajah Termohon cemberut sebanyak 3 kali, Saksi juga mendengar dari cerita Pemohon kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri sejak bulan September 2022 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Ngawi sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah 2 bulan dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan berdasarkan surat pemberitahuan dari XXXXX, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 15 Nopember 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sesuai hukum Islam selanjutnya Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2008 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Hariyono, Termohon diberi uang oleh orangtua Pemohon untuk membeli sepeda motor tetapi justru uang tersebut disalahgunakan oleh Termohon, hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir pada persidangan tahap jawab-menjawab tanpa alasan yang sah. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon dapat dianggap sah dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dapat dianggap sah dan benar, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mana yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sesuai Pasal 163 HIR Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta saksi I XXXXX dan saksi II XXXXX yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama XXXXX dan XXXXX adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah atau janjinya

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang sejak sekitar tahun 2008 keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon diberi uang oleh orangtua Pemohon untuk membeli sepeda motor tetapi uang tersebut disalahgunakan oleh Termohon, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang dan sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrak talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Magetan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon mengenai Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhadap kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan melihat kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam tahapan mediasi tanggal 15 Nopember 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Termohon, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

HIIm.11 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Menetapkan telah terjadi kesepakatan sebagian dalam mediasi tanggal 15 November 2022 dalam hal apabila terjadi perceraian, maka pihak Pemohon akan memberikan kepada pihak Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil mediasi sebagaimana point 3 diatas serta kepada Pemohon untuk membayar tanggungan tersebut diatas pada point 3.1. dan 3.2 kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Wakhidah, S.H., S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag dan Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Siti Marfu'ah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Fauziah, S.Ag

Wakhidah, S.H., S.H.I.,M.H

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Siti Marfu'ah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	Pemohon dan Termohon		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	454.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	599.000,00
(lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)			

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No.1172/Pdt.G/2022/PA.Mgt.